



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 590/PP.04.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBOJONGAN  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBOJONGAN KABUPATEN PEMALANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Pemalang sebagai Laporan

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEBOJONGAN

ttd,

(MOH. MANSYUR )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEMALANG  
Kepala sub bagian Hukum,

  
ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR : 590/PP.04.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBOJONGAN  
 KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PEMALANG TAHUN 2020

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESA KEBOJONGAN KECAMATAN COMAL  
 KABUPATEN PEMALANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF ADIONO	L	KEBOJONGAN RT 02/01
2	YOPPY SANDI A	L	KEBOJONGAN RT 01/03
3	SURINTO	L	KEBOJONGAN RT 05/03
4	URIP SEPTIYANI	P	KEBOJONGAN RT 02/01
5	WUNIPAH	P	KEBOJONGAN RT 02/01
6	DESI WIDI ARIYANTI	P	KEBOJONGAN RT 01/01
7	OWNI SUGIHARTI	P	KEBOJONGAN RT 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL GHOFAR	L	KEBOJONGAN RT 02/01
2	RIZKA SIWI DWI S	P	KEBOJONGAN RT 04/01
3	KUSMIATI	P	KEBOJONGAN RT 03/01
4	RIZKI LUTFIANI	P	KEBOJONGAN RT 01/01
5	NUR HADI IRAWAN	L	KEBOJONGAN RT 04/01
6	RIFKY WIDHI AFIF	L	KEBOJONGAN RT05/02
7	KUSNIPAH	P	KEBOJONGAN RT 02/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI MASTUTI	P	KEBOJONGAN RT 06/03
2	VITA SAKINATUN	P	KEBOJONGAN RT 02/01
3	ROCHIMATUSSUFI	P	KEBOJONGAN RT 02/01
4	TOMMY INDRA ADI Y	L	KEBOJONGAN RT06/01
5	DEWI SUSILOWATI	P	KEBOJONGAN RT05/01
6	SLAMET AGUNG S	L	KEBOJONGAN RT 05/03
7	MUHAMMAD IRFAN	.L	KEBOJONGAN RT 05/03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TINA KHODIANA	P	KEBOJONGAN RT 05/02
2	RASITI	P	KEBOJONGAN RT 04/02
3	ANITA FITRIANA	P	KEBOJONGAN RT04/01
4	AIDA NAURAH SEPTI	P	KEBOJONGAN RT 04/01
5	NAUFAL ABDIANSYAH	L	KEBOJONGAN RT 07/02
6	KRISTIAWAN	L	KEBOJONGAN RT 03/03
7	UDI UTOMO	L	KEBOJONGAN RT 03/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI DWI PRASETYO	L	KEBOJONGAN RT 01/02
2	LUCKY AZIZAH	P	KEBOJONGAN RT 01/02
3	ARI WIJAYANTI	P	KEBOJONGAN RT 01/02
4	AYYAK CONDRIO P	L	KEBOJONGAN RT 06/02
5	DYAH MUHAYAROH	P	KEBOJONGAN RT 01/02
6	RETNO PUJI ALIFANI	P	KEBOJONGAN RT 01/02
7	GALANG MARIO J	L	KEBOJONGAN RT 06/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HIUM INSTANTI	P	KEBOJONGAN RT 05/03
2	ENDANG SRI SUSMIRI	P	KEBOJONGAN RT 06/02
3	CAHYA PUTIK LIANA	P	KEBOJONGAN RT 01/01
4	GALANG PANGASTUTI	L	KEBOJONGAN RT 03/02
5	NADIA TRILIA	P	KEBOJONGAN RT 05/02
6	ABDUL MALIK RIDHO	L	KEBOJONGAN RT 03/02
7	NURRANI MUDAENI	P	KEBOJONGAN RT 05/02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KRISNA YULI TIGANA	P	KEBOJONGAN RT 05/02
2	RIKHANA K	P	KEBOJONGAN RT 07/02
3	WIWIN SUBEHAN	L	KEBOJONGAN RT 05/02
4	ERLI SUSILOWATI	P	KEBOJONGAN RT 06/02
5	ETI RAHAYUNINGSIH	P	KEBOJONGAN RT 07/02
6	ANDI WIJOYO	L	KEBOJONGAN RT 06/02
7	NADIN PRIMA YUDHA	L	KEBOJONGAN RT 05/02

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI NIKMATUN	P	KEBOJONGAN RT 04/03
2	NUDIA ROSNAWA N	P	KEBOJONGAN RT 04/03
3	USWATUN KHASANAH	P	KEBOJONGAN RT 05/03
4	AKHMAD FAUZI	L	KEBOJONGAN RT 01/03
5	RIYANTO	L	KEBOJONGAN RT 02/03

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
6	SUPRIYANTO	L	KEBOJONGAN RT 01/03
7	SUCIPTO	L	KEBOJONGAN RT 02/03

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI TUTI	P	KEBOJONGAN RT 05/03
2	KUSMORO	L	KEBOJONGAN RT 07/03
3	ENDRO	L	KEBOJONGAN RT 07/03
4	WINDAH TRIANI	P	KEBOJONGAN RT 06/03
5	CANDRA HUSNUL .K.	L	KEBOJONGAN RT 05/03
6	DURAHMAN	L	KEBOJONGAN RT 04/03
7	ARWIN SIGIT .P.	L	KEBOJONGAN RT05/03

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERRY ANGGRIAWAN	L	KEBOJONGAN RT07/03
2	IIS SETIA ASIH	P	KEBOJONGAN RT 07/03
3	IDA FITRIANI	P	KEBOJONGAN RT 07/03
4	DIAN RISTANTI	P	KEBOJONGAN RT07/03
5	PRAPTIYANI	P	KEBOJONGAN RT 01/03
6	SUGIARTO	L	KEBOJONGAN RT 07/03
7	M. ABDUL ROZAK	L	KEBOJONGAN RT 07/03

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAYAN HARIANGGA	L	KEBOJONGAN RT 10/03
2	TINI YULIANTI	P	KEBOJONGAN RT 09/03
3	RISKA EFFIROKH	P	KEBOJONGAN RT 08/03
4	NOVA MARLIAYNI	P	KEBOJONGAN RT 06/03
5	NUR FAHMI	L	KEBOJONGAN RT 08/03
6	SETYOMILONO	L	KEBOJONGAN RT 05/03
7	DENY PURWATI	P	KEBOJONGAN RT 10/03


Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEBOJONGAN

ttd,

(MOH. MANSYUR)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEMALANG  
Kepala sub bagian Hukum,

  
ANITA KURNIAWATI